BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

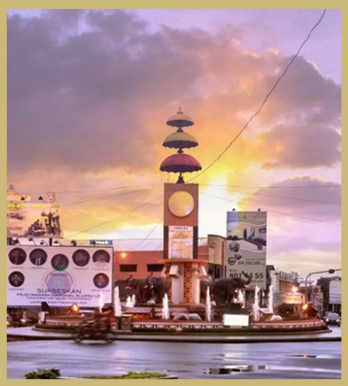

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
NOMOR : 47 /KPT.W9-U/SK.KP3.4.1/I/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG :

Membaca :

a. bahwa datam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
c. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

SURAT KEPUTUSAN.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
5. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

SURAT KEPUTUSAN.....

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian laporan Pelaksanaan Kegiatan);
18. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
19. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
20. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya;
21. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
22. Hasil Rapat Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Desember 2023 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG;**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi

SURAT KEPUTUSAN.....

Dipindai dengan CamScanner

Tanjungkarang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja..

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 18 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TANJUNGKARANG,

HERU PROMONO

Dipindai dengan CamScanner

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah Perkara yang diselesaikan** **100%** **Catatan :** • SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Perta dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat wakt8u adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun waktu berjalan ssuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	**Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi / Jumlah Perkara yang Diselesaikan** **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak di ajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan	***Index persepsi Kepuasan Stakeholder*** **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥8	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengaju tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\textbf{Jumlah keseluruhan yang dikirim}}$ **100%** **Catatan :** • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	PANITERA	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

Dr. Heru Pramono, S.H.,M.Hum.